



Tindak Pidana Mengimpor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 332/Pid.Sus/2022/Pn.Nnk

Shafira Nazhara Saefuloh¹, Nur Kholim²

Special Issue
(February, 2025)
e-ISSN 2716-5191

¹Fakultas Hukum, Universitas Subang, Subang

²Fakultas Hukum, Universitas Subang, Subang

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 06 Desember 2024

Revised version received: 13 Desember 2024

Accepted: 28 Februari 2025

Available online: 28 Februari 2025

Keywords:

Impor barang, keadaan tidak baru, Tindak Pidana

How to Cite:

Shafira Nazhara Saefuloh, Nur Kholim. 2025. "Tindak Pidana Mengimpor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 332/Pid.Sus/2022/Pn.Nnk" *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*

Corresponding Author:

Name: Shafira Nazhara Saefuloh

Email: shafiranzhr29@gmail.com



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan Tindak Pidana Mengimpor Barang Dalam Keadaan tidak Baru dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 332/PID.SUS/2022/PN Nnk di Nunukan. Perdagangan barang bekas impor yang mana kegiatan impor dan perdagangannya telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjawab bagaimana penegakan hukum yang dilakukan di Kab. Nunukan terhadap adanya perdagangan barang bekas impor dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi perdagangan barang bekas impor. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan di Nunukan tidak berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan semua pihak terkait di Kab. Nunukan belum pernah melakukan pengawasan perdagangan barang bekas impor sehingga masih ditemukan pedagang yang menjual barang bekas impor. Kendala-kendala yang dihadapi Kab. Nunukan terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu sumber daya manusia dan Infrastruktur, kendala eksternal yaitu kurangnya kesadaran pedagang dan konsumen untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>
Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRAK

This research is motivated by the discovery of the Criminal Act of Importing Goods in Non-New Condition in connection with the Decision of the Nunukan District Court Number 332/PID.SUS/2022/PN NNK in Nunukan. Trade in imported used goods where import and trade activities have been prohibited by laws and regulations. The purpose of writing this thesis is to answer how law enforcement is carried out in Nunukan Regency against the trade in imported used goods and the obstacles faced in overcoming the trade in imported used goods. The approach method used is sociological juridical while the data analysis technique is qualitative descriptive. The results of the study show that law enforcement in Nunukan is not running optimally. This is because all related parties in Nunukan Regency have never supervised the trade in imported used goods so that traders are still found selling imported used goods. The obstacles faced by Nunukan Regency consist of internal and external obstacles. Internal obstacles are human resources and infrastructure, external obstacles are the lack of awareness of traders and consumers to comply with laws and regulations.

1. Pendahuluan

Pada zaman sekarang, fashion telah menjadi salah satu aspek yang dapat mengubah persepsi orang terhadap diri kita. Baik di kalangan anak muda maupun yang lebih tua, banyak orang bersaing untuk mengekspresikan gaya mereka sendiri. Namun, menciptakan penampilan yang menarik seringkali memerlukan pengeluaran uang yang cukup besar, karena pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia, dan karena populasi dunia terus berkembang, permintaan akan pakaian juga terus meningkat. Seiring dengan perkembangan industri global, perdagangan pakaian pun berkembang. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, muncul isu tentang perdagangan pakaian bekas yang didasari oleh berbagai alasan, di mana pakaian bekas di dunia bisa digunakan sebagai bantuan bagi korban bencana alam, atau diperdagangkan seperti dalam lelang pakaian bekas artis, atau bahkan hanya sebagai cara untuk mencari keuntungan dengan harga yang lebih terjangkau.¹

Perdagangan pakaian bekas dapat dianggap sebagai praktik perdagangan ilegal, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan negara, khususnya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Undang-undang ini mengatur bahwa importir wajib mengimpor barang dalam kondisi baru, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Selain itu, dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Perdagangan ditegaskan bahwa importir dilarang mengimpor barang yang telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, termasuk pakaian bekas.²

Pakaian bekas impor seringkali dijual kembali oleh pedagang di Indonesia, dan saat ini, remaja akhir masih menjadi pelanggan utama. Mereka membeli pakaian bekas impor karena kualitasnya yang baik dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pakaian baru di toko. Selain itu, banyak pakaian bekas impor yang masih mempertahankan merek terkenal dari luar negeri seperti Nike, Adidas,

¹ Ledy Diana, Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi, Riau Law Journal, Vol.3 No.2 November 2019. hal. 286.

² Melky Jani Marcius, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Impor Pakaian Bekas Impor Di Bandar Lampung", Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019. hal. 1.

Zara, Bershka, H&M, Uniqlo dan memiliki style yang berbeda dari pakaian yang umumnya tersedia di pasaran. Hal ini memungkinkan para remaja akhir untuk memenuhi keinginan mereka dalam meningkatkan penampilan.³

Pakaian bekas yang disediakan oleh pemasok bervariasi, mencakup berbagai jenis seperti kaos kaki, baju anak-anak, baju wanita, baju pria, dan bahkan pakaian dalam, sesuai dengan preferensi penjual pakaian bekas. Pakaian bekas yang diterima dari pemasok biasanya dalam kondisi tidak bersih dan memerlukan pencucian ulang oleh konsumen. Pada pakaian bekas ini, sering kali ada potensi penularan penyakit karena pakaian tersebut seringkali disimpan dalam tumpukan dan mungkin tidak sepenuhnya bersih. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah risiko konsumen terpapar penyakit yang disebabkan oleh parasit atau bakteri yang mungkin melekat pada pakaian bekas tersebut, meskipun pakaian tersebut mungkin sudah dibersihkan sebelumnya. Jenis penyakit yang sering terkait dengan pakaian bekas meliputi penyakit kulit seperti jamur dan alergi kulit, serta kutu tubuh, cacar air, sifilis, gonore, serta penyakit hepatitis A, B, C, D.

Maraknya pasokan pakaian dalam keadaan tidak baru/bekas (ballpressed) di Indonesia disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kurang stabil. Perekonomian yang tidak stabil sangat menghambat kemampuan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, urusan sandang seringkali menjadi prioritas kedua. Dari segi ekonomi pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri biasanya memiliki harga yang lebih terjangkau. Namun, masuknya pakaian bekas impor ilegal ke pasar domestik selama ini telah memberikan dampak yang sangat merugikan pada perekonomian nasional secara keseluruhan. Sebab, dengan meningkatnya jumlah pakaian bekas hasil Impor yang ditawarkan dengan harga lebih rendah, hal ini dapat mengurangi pasar bagi produk-produk industri dalam negeri. Dampaknya, produksi dalam negeri dapat menurun, yang selanjutnya berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan.

Kegiatan Impor seringkali terjadi di pelabuhan-pelabuhan kecil, di mana para importir bekerja sama dengan agen penadah untuk mengimpor pakaian bekas ke dalam negeri. Meskipun Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor barang dalam keadaan tidak baru merupakan peraturan yang mengikat dan secara tegas melarang impor pakaian bekas, pelarangan ini tidak cukup efektif dalam memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat dalam hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh pengawasan terhadap kegiatan ini yang masih sangat lemah.⁴

Pengertian tentang Impor (smuggling atau smokkle) adalah “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean, (douane formalit eiten) yang diterapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.”⁵

Tindak Pidana Impor yang sedang trend di kalangan masyarakat Indonesia saat ini dan dianggap lumrah yaitu Impor barang dalam keadaan tidak baru atau pakaian bekas. Padahal, impor barang tidak baru atau pakaian bekas tersebut merupakan perbuatan yang melanggar undang – undang dan merugikan perdagangan di Indonesia. Pakaian bekas tidak hanya digunakan oleh individu, tetapi

³ Riau Law Jurnal Vol.. 3 No. 2, November 2019.

⁴ 4 Annisa, Dasar Hukum dan Dampak Impor Pakaian Bekas di Indonesi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.

⁵ Baharuddin Lopa, Tindak Pidana Ekonomi, 2002. Jakarta: PT.Pratnya Paramitha. hal. 9.

juga menjadi barang yang diperdagangkan luas di Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua barang dapat diimpor atau diekspor dengan bebas. Setiap negara memiliki kebijakan khususnya untuk menentukan barang-barang yang dapat diimpor atau diekspor, dan hal ini dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan nasional mereka.

Praktek Impor pakaian dalam keadaan tidak baru merupakan persoalan yang sudah jelas, yaitu pakaian bekas adalah barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang larangan impor barang dalam keadaan tidak baru. Pelarangan impor pakaian tidak baru menjadikan pelaku bisnis pakaian bekas harus melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam rangka memasukkan pakaian bekas untuk kepentingan bisnisnya dengan jalan diselundupkan, yang nyata-nyata melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan.⁶

Khususnya mengenai pakaian bekas, importasi barang tersebut di Indonesia telah dilarang sejak 18 Januari 1982 melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi (SK Mendagkop) Nomor 28 Tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor 54/M-DAG/PER/15/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.⁷

Pengaturan terkait masalah tindak pidana Impor di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak zaman Hindia Belanda, yaitu diatur di dalam staatsblads No. 240 Tahun 1882, kemudian berturut-turut Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1958, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. Yang dimaksud dengan tindak pidana Impor menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).⁸

Kawasan pabean adalah kawasan-kawasan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kepabean adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya. Kawasan pabean adalah kawasan-kawasan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁹

⁶ Roberto Tambunan dkk, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabean Impor Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid.B/2016/PNTjb), Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2019. Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum. hal. 159.

⁷ Ibid.

⁸ Eva Syahfitri Nasution., OpCit., hal. 4.

⁹ Hadi Mulyanto, R.Felix dan Sugiarto Endar, Pabean, Imigrasi dan Karantina, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997) hal. 4.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah suatu Direktorat (instansi dibawah departemen/kementerian) yang mengurus tugas-tugas kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah kementerian keuangan. Jadi lembaga inilah yang berwenang dalam pengawasan barang masuk dan keluar Indonesia.¹⁰

Pada dasarnya, usaha, sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana Impor barang bekas/pakaian bekas impor diatur juga dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (lembaran negara Indonesia No. 26 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) yang telah mengatur sanksi pidana Impor sebagaimana diatur dalam pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B UU Nomor 17 tahun 2006. Khususnya tindak pidana Impor di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5000.000.000- (lima milyar rupiah).¹¹

Lalu, barang yang dilarang untuk diimpor apabila telah masuk ke wilayah NKRI dikategorikan sebagai barang milik negara yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dihibahkan, dan tidak mempunyai nilai ekonomis, yang kemudian terhadap barang-barang tersebut dilakukan pemusnahan.

Tindak pidana mengimpor barang dalam keadaan tidak baru menjadi masalah serius karena dapat merugikan perekonomian negara, mengurangi pendapatan ppns, serta memengaruhi industri dalam negeri. Selain itu, tindakan ini juga dapat berdampak pada kesehatan dan keamanan konsumen, terutama jika barang-barang bekas tersebut tidak memenuhi standar keselamatan atau kesehatan yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk mengatasi masalah Impor dalam perdagangan barang bekas.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 332/Pid.sus/2022/PN.NNK. pada skripsi dengan Judul yang penulis ajukan yaitu, “TINDAK PIDANA MENGIMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DIHUBUNGAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NUNUKAN NOMOR 332/PID.SUS/2022/PN.NNK.”

Dalam penjelasan latar belakang diatas, penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya tindak pidana mengimpor barang dalam keadaan tidak baru dalam putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 332/PID.SUS/2022/PN.NNK?
2. Bagaimana upaya hukum yang terjadi dalam kasus tindak pidana mengimpor barang dalam keadaan tidak baru di wilayah Nunukan?

2. Metode Penelitian

Dalam Penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana data-data sekunder yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian ketentuan hukum yang berlaku dalam praktik penyelesaian

¹⁰ Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No.P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Pasal 1 huruf d.

¹¹ Hanuring Ayu & Nourma Dewi, Analisis Tentang Tindak Pidana Impor Baju Bekas Import DiIndonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Jurnal Hukum Mimbar Justitia.

masalah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai konsistensi asas-asas hukum dengan norma-norma hukum yang menjadi panduan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Untuk menghimpun data yang diperlukan, penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Subang yang berlokasi di Jl. RA Kartini KM. 3, Subang, Jawa Barat, dengan nomor telepon (0260) 411410. Selain itu, dilakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN.NNK. Metode pengumpulan data ini adalah dengan studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen berupa bukubuku, literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan, yang erat kaitannya dengan tindak pidana Impor barang bekas atau pakaian bekas impor dihubungkan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor-faktor Timbulnya Mengimpor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 332/PID.SUS/2022/PN NNK

Implementasi penegakan hukum atas perdagangan pakaian bekas impor illegal Kab. Nunukan belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan peredaran perdagangan barang dalam keadaan tidak baru atau barang bekas yang masih ada sampai saat ini. Perkembangan tersebut disebabkan oleh belum adanya koordinasi atau kerja sama antar pihak berwenang dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penjagaan khususnya di pelabuhan sebagai jalur transportasi laut yang menjadi pintu masuk peredaran barang barang dalam keadaan tidak baru. Dengan cakupan wilayah pengawasan yang luas, khususnya wilayah Kab. Nunukan serta tingginya permintaan, dan keterbatasan sarana atau fasilitas yang diperlukan untuk menangani tindak pidana Impor barang bekas menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum. Agar Implementasi Penegakan Hukum peredaran barang dalam keadaan tidak baru/ bekas terlebih barang impor yang masukke wilayah Kab. Nunukan dapat berjalan baik, seharusnya ada koordinasi antara pihak yang berwenang dalam menjalankan tanggung jawab, fungsi, dan wewenang. Terutama dalam mengawasi dan mencegah perdagangan barang impor dalam keadaan tidak baru.¹²

Terlebih dalam hal kasus Impor pakain bekas dari kedua putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan kesehatan bagi masyarakat sedangkan secara normatif dalam hal Pasal 47 Undang Undang Perdagangan dan di pertegas dalam SK perlindungan konsumen yang meanjadi standarisasi mengimpor pakain yang tidak baru/bekas dianggap bisa membahayakan kesehatan masyarakat.¹³

Sebagai bentuk tindak lanjut penanggulangan semakin maraknya Impor barang dalam keadaan tidak baru di Kab. Nunukan, Pemerintah daerah dianjurkan segera mengeluarkan peraturan turunan yang dapat digunakan untuk

¹² Goal Lumban Ayuninsi Sri, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakain Bekas Impor, JOM Fakultas Hukum Uniersita Riau, No.1.

mengatur perdagangan barang-barang dalam keadaan tidak baru. Hal ini sangat dibutuhkan karena selain memberikan kepastian hukum juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak-dampak barang bekas impor yang penjualannya sangat marak saat ini. Meskipun hingga saat ini belum ada pengaturan hukum tentang larangan perdagangan barang impor dalam keadaan tidak baru tentu diharapkan Pemerintah setempat tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan penertiban mengingat larangan perdagangan barang dalam keadaan tidak baru terdapat dalam Undang-Undang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dinas Perdagangan juga diharapkan dapat meningkatkan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani perdagangan pakaian bekas impor dengan tetap mencari solusi agar tidak ada pihak yang dirugikan apabila larangan tersebut ditegakkan di Nunukan.

Dan sebagai upaya yang dilakukan ialah memperketat pengawasan, pencegahan, dan penjagaan dengan cara menambah aparat penegak hukum dalam transaksi barang-barang impor di setiap titik gerbang masuk area suplai barang seperti Pelabuhan ataupun area perbatasan dengan Negara tetangga yaitu Malaysia. Selanjutnya membagi tugas serta tanggung jawab masing-masing aparat penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan cara menerapkan sanksi yang sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kepabeanan pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif.

3.2. Upaya Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Mengimpor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru Di Wilayah Nunukan

Implementasi penegakan hukum atas perdagangan pakaian bekas impor illegal Kab. Nunukan belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan peredaran perdagangan barang dalam keadaan tidak baru atau barang bekas yang masih ada sampai saat ini. Perkembangan tersebut disebabkan oleh belum adanya koordinasi atau kerja sama antar pihak berwenang dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penjagaan khususnya di pelabuhan sebagai jalur transportasi laut yang menjadi pintu masuk peredaran barang-barang dalam keadaan tidak baru. Dengan cakupan wilayah pengawasan yang luas, khususnya wilayah Kab. Nunukan serta tingginya permintaan, dan keterbatasan sarana atau fasilitas yang diperlukan untuk menangani tindak pidana Impor barang bekas menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum. Agar Implementasi Penegakan Hukum peredaran barang dalam keadaan tidak baru/ bekas terlebih barang impor yang masuk ke wilayah Kab. Nunukan dapat berjalan baik, seharusnya ada koordinasi antara pihak yang berwenang dalam menjalankan tanggung jawab, fungsi, dan wewenang. Terutama dalam mengawasi dan mencegah perdagangan barang impor dalam keadaan tidak baru.¹⁴

¹⁴ Goal Lumban Ayuninsi Sri, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakain Bekas Impor, JOM Fakultas Hukum Uniersita Riau, No.1.

Terlebih dalam hal kasus Impor pakain bekas dari kedua putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan kesehatan bagi masyarakat sedangkan secara normatif dalam hal Pasal 47 Undang Undang Perdagangan dan di pertegas dalam SK perlindungan konsumen yang menjadi standarisasi mengimpor pakain yang tidak baru/bekas dianggap bisa membahayakan kesehatan masyarakat.¹⁵

Sebagai bentuk tindak lanjut penanggulangan semakin maraknya Impor barang dalam keadaan tidak baru di Kab. Nunukan, Pemerintah daerah dianjurkan segera mengeluarkan peraturan turunan yang dapat digunakan untuk mengatur perdagangan barang-barang dalam keadaan tidak baru. Hal ini sangat dibutuhkan karena selain memberikan kepastian hukum juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak-dampak barang bekas impor yang penjualannya sangat marak saat ini. Meskipun hingga saat ini belum ada pengaturan hukum tentang larangan perdagangan barang impor dalam keadaan tidak baru tentu diharapkan Pemerintah setempat tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan penertiban mengingat larangan perdagangan barang dalam keadaan tidak baru terdapat dalam Undang-Undang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dinas Perdagangan juga diharapkan dapat meningkatkan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani perdagangan pakaian bekas impor dengan tetap mencari solusi agar tidak ada pihak yang dirugikan apabila larangan tersebut ditegakkan di Nunukan. Upaya untuk menciptakan keamanan dan keteriban merupakan upaya perlindungan terhadap hak masyarakat untuk hidup aman. Perlindungan hukum dapat memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang memiliki hak itu, dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Hidayat Rumatiga tentang hak eksklusif menyatakan setiap hak harus dinikmati sebagaimana hak-haknya para musisi yang menciptakan lagu, the author believes that there is a need for more indepth research regarding the level of awareness (users) of commercial song users to also look at the exclusive rights owned by musicians/songwriters so that no one feels that their rights have been neglected.¹⁶ yang dilakukan berdasarkan hukum. Hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta mempunyai sanksi.¹⁷ Perlindungan hukum yang represif berupa badan hukum yang mengelola upaya penyelesaian sengketa.¹⁸ "Negara Indonesia adalah negara hukum." Maka, hukum haruslah bertujuan melindungi kepentingan rakyat.¹⁹

¹⁶ Hidayat Rumatiga Et Al., "The Exclusivity Of Music/Song Creators Is Guaranteed By Copyright Law Number 28 Of 2014" 10, No. 2 (2024), <https://www.kemendikbud.go.id/Ragam-Ekonomi-Kreatif/Pentingnya-Hak-Cipta-Musik-Bagi-Musisi->.

¹⁷ Endeh Suhartini, Ani Yumarni, And Siti Maryam, "Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah," N.D.

¹⁸ Laure Halilintar, Jacobus Jopie Gilalo, And Muhamad Aminulloh, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Rumah KPR Bersubsidi," Vol. 3, 2024.

¹⁹ Siti Sulastri, Ani Yumarni, And Sudiman Sihotang, "THE PRINCIPLE OF THE USEFULNESS OF A WAQF OBJECT IN THE PERSPECTIVE OF NAZHIR PROFESSIONALISM BASED ON LAW NUMBER 41 YEAR 2004 ABOUT WAQF IN SUB-DISTRICT CIAWI AND SUB-DISTRICT MEGAMENDUNG BOGOR ASAS KEMANFAATAN OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALITAS NAZHIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI WILAYAH KECAMATAN CIAWI DAN KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR," Vol. 4, 2018, [Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123).

Dan sebagai upaya yang dilakukan ialah memperketat pengawasan, pencegahan, dan penjagaan dengan cara menambah aparat penegak hukum dalam transaksi barang-barang impor di setiap titik gerbang masuk area suplai barang seperti Pelabuhan ataupun area perbatasan dengan Negara tetangga yaitu Malaysia. Selanjutnya membagi tugas serta tanggung jawab masing-masing aparat penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan cara menerapkan sanksi yang sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kepabebean pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif.

4. Kesimpulan

Masalah impor pakaian bekas di Indonesia menimbulkan dampak serius terhadap industri lokal, seperti penurunan produktivitas dan kehilangan pendapatan dari ekspor. Konsumsi pakaian bekas juga memunculkan risiko kesehatan karena kandungan bakteri dan bahan kimia berbahaya. Larangan impor ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang bertujuan melindungi industri dalam negeri dan menegakkan nilai-nilai Pancasila. Solusi yang diperlukan mencakup penegakan hukum yang ketat, pendidikan konsumen, dan dukungan untuk industri domestik guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan yang serius. Peredaran barang dalam keadaan tidak baru masih berlangsung karena kurangnya koordinasi antar pihak berwenang, terbatasnya sarana dan fasilitas pengawasan di pelabuhan sebagai jalur masuk utama, serta kendala dalam penggunaan kendaraan yang memadai untuk melakukan pengawasan secara efektif. Putusan hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku juga dinilai terlalu ringan untuk memberikan efek jera yang signifikan.

Referensi

Buku

Annisa, *Dasar Hukum dan Dampak Impor Pakaian Bekas di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.

Lopa, Baharuddin. *Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta: PT.Pratnya Paramitha, 2002

Marcus, Melky Jani. *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Impor Pakaian Bekas Impor Di Bandar Lampung”*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019.

Pabean, Hadi Mulyanto, R.Felix dan Sugiarto Endar. *Imigrasi dan Karantina*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Artikel Jurnal

Diana, Ledy. Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi, *Riau Law Journal*, Vol.3 No.2 November (2019).

Endeh Suhartini, Ani Yumarni, And Siti Maryam, "Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah," N.D.

Hidayat Rumatiga Et Al., "The Exclusivity Of Music/Song Creators Is Guaranteed By Copyright Law Number 28 Of 2014" 10, No. 2 (2024), <https://www.kemendikbud.go.id/Ragam-Ekonomi-Kreatif/Pentingnya-Hak-Cipta-Musik-Bagi-Musisi->.

Laure Halilintar, Jacobus Jopie Gilalo, And Muhamad Aminulloh, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Rumah KPR Bersubsidi," Vol. 3, 2024.

Tambunan, Roberto dkk. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabean Impor Pakaian Bekas (Putusan No. 237/Pid.B/2016/PNTjb)*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, (2019). Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum.

Nourma Dewi dan Hanuring Ayu, *Analisis Tentang Tindak Pidana Impor Baju Bekas Import DiIndonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Jurnal Hukum Mimbar Justitia.

Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 1, (2020).

Hijriyah, Mustika Bunga. Perlindungan Produk Garmen DI Industri Dalam Negeri Terhadap Import Pakaian Bekas, *Universitas Pakuan Bogor. Vol. 1, No. 2, (Juni 2023).*

Sri, Goal Lumban Ayuninsi. Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakain Bekas Impor, *JOM Fakultas Hukum Uniersita Riau, No.1, (2020).*

Siti Sulastri, Ani Yumarni, And Sudiman Sihotang, "THE PRINCIPLE OF THE USEFULNESS OF A WAQF OBJECT IN THE PERSPECTIVE OF NAZHIR PROFESSIONALISM BASED ON LAW NUMBER 41 YEAR 2004 ABOUT WAQF IN SUB-DISTRICT CIAWI AND SUB-DISTRICT MEGAMENDUNG BOGOR ASAS KEMANFAATAN OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALITAS NAZHIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI WILAYAH KECAMATAN CIAWI DAN KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR," Vol. 4, 2018, [Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123)